



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TARIF SEWA KAMAR DAN RESTORAN HOTEL PEMDA KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan pelayanan serta memberikan kenyamanan dan keamanan kepada tamu Hotel Pemda Katingan, dipandang perlu menetapkan besarnya tarif sewa kamar dan restoran Hotel Pemda dimaksud ;
 - b. bahwa penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan kegiatan Hotel dan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF SEWA KAMAR DAN RESTORAN HOTEL PEMDA.**

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Hotel Pemda adalah Hotel Pemda Katingan.

BAB II

Pasal 2

OBJEK DAN SUBJEK HOTEL PEMDA KATINGAN

- (1) Objek adalah sewa kamar dan Restoran Hotel Pemda Katingan Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan.
- (2) Subjek adalah orang pribadi atau badan yang menyewa kamar dan Restoran Hotel Pemda Katingan.

Pasal 3

- (1) Penetapan besarnya tarif sewa kamar dan Restoran Hotel Pemda Katingan / buah / kamar / hari.
- (2) Besarnya tarif sewa kamar dan Restoran Hotel Pemda Katingan / buah / kamar / hari adalah sebagai berikut :

No.	KAMAR (KELAS)	HARGA / HARI	FASILITAS
1.	EKONOMI	Rp. 80.000,-	TV Sentral, Fan
2.	STANDARD	Rp. 120.000,-	TV Sentral, AC Split, Telepon PABX
3.	V I P	Rp. 150.000,-	TV Sentral, AC Split, Telepon PABX, Mandi Air Panas, Kulkas
4.	SUITE	Rp. 250.000,-	TV Sentral, AC Split, Telepon PABX, Mandi Air Panas, Kulkas Tersedia minuman kopi, teh
5.	EXTRA BED	Rp. 40.000,-	
6.	Ruang Restoran untuk kegiatan Rapat, Seminar, Diklat dan lain- lain	Rp. 500,000,- / Hari	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Tanggungjawab Teknis Operasional Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berada pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri.
- (2) Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Kamar dan Restoran Hotel Pemda ini dibuat mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah untuk itu.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 10 Januari 2007

BUPATI KATINGAN,








DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 11 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



GATIN RANGKAI

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KAB. DA	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2007 NOMOR 01